

# LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR: 1 TAHUN 1978 SER1: D

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR: 18 TAHUN 1977.

TENTANG

MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

## DENGAN RAKHMAD TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang: a. bahwa Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dati II Rembang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

> b. bahwa ketentuan – ketentuan mengenai hal tersebut diatas perlu disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

: 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974;

 Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo. P.P. No. 32 tahun 1950;

3. Undang-undang No. 8 tahun 1974;

4. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976;

Mendengar

: Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Mutatis - Mutandis Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

#### Pasal 1

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegarwai Negeri Sipil berlaku secara mutatis - mutandis bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

#### Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 23 Desember 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. DAERAH TK. II REMBANG Ketua, Rembang, 1 Nopember 1977.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

REMBANG

( JAGI GITOE )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang No. 1 tahun 1978 Serie: D pada tanggal 22 April 1978. Sekretaris Wilayah / Daerah, ( <u>Drs. SOEHARJONO</u> )

Peraturan Daerah ini telah disah-kan oleh :

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan tgl. 9 Maret 1978 No. Hk. 105/1978

> Sekretaris Daerah, B/Kepala Biro Hukum

( Drs. SOEHOED ) Nip.: 500031986.

( NAWAWI S.H. ) Nip. : 500026890